

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul	i
Abstract	ii
Abstrak	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Riwayat Hidup	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Sanwacana	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Internasional dan Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional	11
2.2 Kedaulatan Konstitusi	20
2.3 Mahkamah Konstitusi	30
2.4 Undang-undang	39
2.5 Perjanjian Internasional	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Tipe Penelitian	45
3.2 Pendekatan Masalah	45
3.3 Sumber Data	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum	47
3.4 Metode Pengelolaan Data dan Bahan Hukum	47
3.5 Analisis Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mahkamah Konstitusi dan <i>Constitutional Review</i> di Indonesia	49
4.2 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional	60
4.2.1 Supremasi Konstitusi	63

4.2.2 Prinsip Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional	75
4.2.3 Perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi di Jerman dan Prancis	82
4.2.3.1 Kasus As Solange I	83
4.2.3.2 Kasus As Solange II	85
4.2.3.3 Kasus Perjanjian Maastricht	87
4.2.3.4 Kasus Maastricht I	89
4.2.3.5 Kasus Maastricht II	91
4.2.3.6 Kasus Perjanjian Amsterdam	93
4.2.3.7 Refleksi Perbandingan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi	95
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103